IMPLEMENTASI NETRALITAS APARATUR SIPIL NEGARA PADA PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULAMDANG BIARO BERDASARKAN UU NO. 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA [1]

Oleh :
Zeman Artha Sumenda [2]
Dani R Pinasang [3]
Grace M F Karwur [4]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan netralitas pada pilkada di sitaro dan juga bagaiman implementasi netralitas dalam penyelenggaraan pilkada di sitaro. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan netralitas mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur disiplin ASN, penyelenggaraan Pilkada, dan pengawasan oleh Bawaslu. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa ASN wajib menjunjung tinggi asas netralitas, profesionalitas, serta bebas dari pengaruh dan intervensi kepentingan politik praktis. 2. implementasi netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Sitaro telah diupayakan melalui sosialisasi mengenai netralitas ASN, pengawasan oleh Bawaslu, serta pemahaman ASN terhadap kewajiban untuk bersikap netral. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui pemantauan media sosial, pengawasan langsung pada setiap tahapan Pilkada, serta menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai dengan kewenangannya).

Kata Kunci : *implementasi netralitas ASN*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Aparatur Sipil Negara merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan masyarakat, serta perekat dan pemersatu bangsa. Dalam sistem pemerintahan modern, ASN tidak hanya diposisikan sebagai tenaga administrasi negara, tetapi juga sebagai instrumen yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, efektivitas pelayanan publik, dan keberhasilan pembangunan nasional. Oleh karena itu, ASN dituntut untuk bekerja secara profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi prinsip netralitas dalam setiap pelaksanaan tugas dan kewenangannya**.**

Netralitas memainkan peran krusial dalam menjaga profesionalisme Aparatur Sipil Negara (ASN) saat menjalankan fungsi dan tugas pelayanan publik. Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN secara tegas menyebutkan netralitas, yang mengharuskan setiap pegawai ASN untuk tidak berpihak pada pengaruh apa pun maupun kepentingan pihak manapun. Nilai dasar asas ini mencakup pelaksanaan tugas secara profesional tanpa memihak, serta penciptaan lingkungan kerja yang bebas dari diskriminasi. Kode etik dan kode perilaku ASN mengatur agar tugas dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan, instruksi atasan atau pejabat berwenang selama tidak bertentangan dengan undang-undang dan etika pemerintahan serta menjaga agar tidak timbul konflik kepentingan dan mematuhi ketentuan disiplin ASN.

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan kewenangannya untuk menetapkan berbagai pembatasan terhadap aktifitas aparatur sipil negara (ASN), salah satunya melalui prinsip netralitas. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menciptakan kepastian hukum, meningkatkan efektifitas penyelenyelenggaraan pemerintah, serta menjamin keadilan dengan cara membatasi kemungkinan penggunaan kekuasaan yang didorong oleh kepentingan pribadi. Pembatasan tersebut juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*)[5].

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang profesional, Aparatur Sipil Negara (ASN) dituntut untuk menjunjung tinggi sikap netral. ASN memiliki peran penting karena

[1] Artikel Skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010808
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Dripsy Teresa Pugon Sapni, Dani Robert Pinasang, Donna Okthalia Setiabudhi 2023. Penegakan hukum terhadap netralitas aparatur sipil negarapada pada pelaksanaan pemilihan umum di provinsi sulawesinutara . Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. Halaman 1-11

memegang kewenangan dalam pengelolaan anggaran, sumber daya birokrasi, serta menjalankan berbagai kebijakan pemerintah. Kondisi tersebut berpotensi di manfaatkan oleh pejabat publik untuk menjadikan ASN sebagai sarana dalam mempertahankan maupun memperoleh kekuasaan dan kewenangan. Oleh sebab itu, pemertintah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan guna menjamin dan menegakan prinsip netralisasi ASN. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap asas netralitas ASN Ketidaknetralan ASN dapat menimbulkan ketidakadilan dan keberpihakan dalam proses pengambilan kebijakan maupun dalam penyelenggaraan pelayanan publik, yang pada akhirnya dapat merugikan kepentingan masyarakat. Pemilihan kepala daerah (PILKADA) merupakan suatu proses penting dalam sitem demokrasi di indonesia. Proses ini membutuhkan partisipasi aktif masyrakat dan juga dukungan dari Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk dapat berjalan dengan baik. Namun, dalam praktiknya, terdapat kasus-kasus pelanggaran netralitas ASN dalam pelaksanaan pemilihan umum. Berdasarkan sumber yang di dapat dari data laporan pengawasan pemilihan umum, Bawaslu Sitaro menerima dan menangani sekitar 54 dugaan pelanggaran selama pilkada tahun 2024, dari total tersebut terdapat 21 kasus yang terkait langsung dengan dugaan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, bentuk pelanggaran yang di temukan:

1. Memberikan like, komentar, atau membagikan postingan (*share*) pasangan calon di media sosial (*facebook*)
2. Mengikuti atau hadir dalam kampanye pasangan calon
3. Menggerakan atau mengarahkan masyarkat untuk mendukung kandidat terterntu.

Fenomena ini menunjukan bahwa kententuan perundang-undangan mengenai netralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) belum sepenuhnya di tegakan secara efektif untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam birokrasi. Pada praktiknya, menjaga netralisasi seorang birokrat bukan hal yang mudah.[6] Hal ini di sebabkan oleh adanya sebagian ASN yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan. Selain itu, dalam pelaksanaan tugasnya ASN juga sering berinteraksi dengan lembaga politik lainnya, seperti anggota legislatif di daerah, sehingga kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi sikap netral yang seharusnya di unjung tinggi oleh ASN. Selain itu, lemahnya pengawasan serta sanksi yang kurang tegas juga menjadi faktor yang menyebabkan pelanggaran netralisasi ASN masih sering terjadi. Situasi ini dapat mengancam profesionalitas birokrasi serta berpotensi merusak kualitas demikrasi di tingkat daerah.[7]

Relevansi penelitian di daerah permasalahan netralisasi ASN tidak hanya terjadi secara nasional, tetapi juga dapat di temukan dalam berbagai pelaksanaan pemilian kepala daerah di tingkat kabupaten. Setiap daerah memiliki dinamika politik yang berbedah sehingga berpotensi menimbulkan bebrbagai bentuk pelanggaran netralisasi ASN. Oleh karna itu, kajian mengenai netralisasi ASN pada tingkat daerah menjadi penting untuk mengetahui bagaimana implementasi aturan hukum serta bagaimana penegakan hukum dilakukan terhadap ASN yang melanggar prinsip netralisasi tersebut.

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (SITARO) sebagai salah satu daerah yang melaksanakan pemilihan kepala daerah juga tidak terlepas dari dinamika politik yang berpotensi melibatkan aparatur birokrasi. Dalam konteks ini, penting untuk mengkaji bagaimana penerapan prinsip netralisasi ASN dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten SITARO serta bagaimana ketentuan hukum yang terdapat dalam undang-undan no 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara diterapkan dalam menjaga profesional birokrasi. Olehh karna itu, penelitian mengenai Analisis Yuridis terhadap Netralisasi ASN dalam Pilkada di Kabupaten SITARO menjadi penting uuntuk mengetahui sejauh mana efektivitas pengaturan hukum tersebut dalam praktik penyelenggaraan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan karena mengandung dua dimensi utama, yaitu dimensi normatif dan dimensi empiris. Secara normatif, penelitian ini akan menelaah pengaturan netralitas ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 serta aturan-aturan terkait lainnya. Secara empiris, penelitian ini akan mengkaji

[6] Bawaslu Sitaro tangani 54 kasus dugaan pelanggaran, netralitas ASN masih mendominas. Di akses 22 maret 2026, dari https://lintasutara.com/2024/12/27/bawaslu-sitaro-tangani-54-kasus-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-masih-mendominasi/

[7] Yandi Asda Mustika, Rasyidin Rasyidin,Suadi Suadi 2021. Netralisasi Aparatur Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Beener Meriah. Jurnal Transpaansi Publik (JTP), Volume1, Nomor1, Halaman 43-54

implementasi netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sitaro. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum administrasi negara, khususnya mengenai pengawasan dan penegakan prinsip netralitas ASN dalam kontestasi politik local.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023?
2. Bagaimana implementasi netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Sitaro?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian yuridis empiris .

PEMBAHASAN

A. Pengatruran Netralitas Aparatur Sipil Negara di Sitaro Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2023

1. Pengertian Netralitas ASN

Netralitas ASN dapat dipahami sebagai sikap tidak berpihak kepada calon, partai politik, maupun kelompok kepentingan tertentu dalam kontestasi politik. Dalam konteks Pilkada, netralitas ini dimaksudkan agar ASN tetap fokus pada tugas utamanya sebagai pelayan publik, bukan sebagai alat politik bagi pihak manapun. Netralitas ASN bukan hanya berkaitan dengan larangan formal untuk menjadi anggota atau pengurus partai politik, tetapi juga mencakup perilaku ASN dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian netralitas mencakup tiga dimensi, yaitu sikap, ucapan, dan tindakan. ASN harus menjaga agar tidak menunjukkan keberpihakan dalam ketiga aspek tersebut. Dalam praktiknya, netralitas juga mencakup larangan untuk menggunakan fasilitas negara, jabatan, atau wewenang untuk kepentingan politik praktis. Dengan demikian, netralitas ASN bukan sekadar etika birokrasi, melainkan prinsip profesionalitas yang harus dipegang teguh sepanjang tahapan Pilkada berlangsung[8].

Netralitas aparatur sipil negara merupakan salah satu prinsip paling mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan profesional. Dalam sistem pemerintahan modrn, ASN tidak hanya di pandang sebagai pelaksana kebijakan publik, tetapi juga sebagai instrumen negara yang harus bekerja untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan untuk kepentingan kelompok politik tertentu. Oleh karena itu, keharusan bagi ASN dalam bersikap netral menjadi sangat penting agar birokrasi tidak berubah menjadi alat politik yang dapat di gunakan untuk memenangkan kontestasi elektoral. Dalam konteks negara hukum, netralitas ASN bukan sekedar tuntutan etika, tetapi juga merupaka kewajiban hukum yang memiliki landasan normatif dalam peraturan perundang-undangan.

2. Dasar Hukum Netralitas ASN

Pengaturan mengenai netralitas ASN memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan UU No 20 Tahun 2023 tentang apaaratur sipil negara mempertegas kembali pentingnya prinsip netralitas dalam tubuh birokrasi. Undang-undang ini menjadi dasar hukum terbaru yang mengatur kedudukan ASN sebagai unsur aparatur negara yang harus bebas dari intervensi politik[9]. Ketentuan mengenai netralitas ini menunjukan bahwa negara menempatkan ASN sebagai institusi yang harus berdiri di atas semua kepentingan politik praktis. Dalam praktiknya, pengaturan ini bertujuan untuk memastikan ASN tetap fokus pada pelayanan publik, menjaga profesionalitas kerja, serta tidak menggunakan jabatan atau fasilitas negara untuk mendukung kandidat tertuntu dalam pemilihan kepala daerah.

Secara normatif, UU No. 20 Tahun 2023 mempertegas bahwa setiap pegawai ASN harus patuh pada asas netralitas dengan tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh mana pun dan tidak memihak kepada kepentingan tertentu. Ketentuan ini berarti ASN tidak boleh menjadi alat politik, tidak boleh dijadikan penggerak suara, dan tidak boleh menggunakan kewenangan jabatan untuk memengaruhi pilihan politik masyarakat. Dengan demikian, kedudukan ASN dalam Pilkada adalah sebagai penjaga profesionalitas birokrasi, bukan sebagai pelaku politik elektoral.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa netralitas ASN bukan hanya norma etis, melainkan norma hukum yang mempunyai

[8] Hidayat, R. (2024). "Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah". *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 107-122.

[9] Bayu indra permana, Dian septiandani,Dkk. Repoisisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Neagara dalam Penyelenggaraan Pilkada.

kekuatan mengikat. Artinya, setiap ASN wajib menahan diri dari keterlibatan dalam aktivitas politik yang dapat mengarah pada keberpihakan terhadap calon, partai politik, atau kelompok tertentu. Pengaturan ini penting karena ASN memiliki akses terhadap kewenangan administratif, fasilitas negara, dan jaringan birokrasi yang apabila digunakan untuk kepentingan politik akan sangat merugikan prinsip keadilan dalam Pilkada. Dalam konteks daerah, di mana relasi sosial dan politik cenderung dekat, pengaturan netralitas menjadi lebih penting lagi agar birokrasi tidak mudah dipengaruhi oleh kontestasi politik lokal. Jika dilihat dari tujuan hukumnya, pengaturan netralitas ASN memiliki tiga fungsi utama[10].

3. Kedudukan Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada

Aparatur Sipil Negara memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pada saat berlangsungnya Pilkada. ASN bukan peserta pemilihan, bukan pula bagian dari tim kampanye atau simpatisan kandidat, melainkan aparatur negara yang bertugas melaksanakan kebijakan pemerintah, memberikan pelayanan publik, dan menjaga kontinuitas administrasi negara secara profesional. Karena itu, kedudukan ASN dalam Pilkada ditempatkan sebagai pihak yang harus netral, artinya tidak berpihak kepada pasangan calon, partai politik, atau kepentingan politik tertentu[11].

Kedudukan tersebut juga berkaitan dengan fungsi pelayanan publik. ASN harus memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik mereka. Jika ASN terlibat dalam keberpihakan, maka akan muncul persepsi bahwa birokrasi tidak lagi netral dan pelayanan publik bisa dipengaruhi oleh kepentingan elektoral. Hal ini akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, kedudukan netral ASN tidak hanya penting dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi etika dan legitimasi pemerintahan.

a. ASN sebagai aparatur negara yang wajib netral.

Kedudukan ASN dalam Pilkada pada dasarnya dibatasi oleh prinsip netralitas. Netralitas berarti ASN tidak boleh memihak kepada pasangan calon tertentu dan tidak boleh menggunakan jabatan, kewenangan, fasilitas negara, maupun pengaruhnya sebagai aparatur pemerintah untuk mendukung kepentingan politik tertentu. Prinsip tersebut penting karena ASN memiliki kedudukan dan kewenangan yang dapat memengaruhi masyarakat. Apabila ASN berpihak kepada salah satu calon, maka dapat terjadi penyalahgunaan kewenangan, fasilitas negara, serta ketidakadilan dalam proses Pilkada[12].

b. ASN memiliki hak politik secara terbatas.

ASN sebagai warga negara pada prinsipnya memiliki hak politik sebagai warga negara. Namun, pelaksanaan hak politik tersebut dibatasi oleh kewajiban untuk menjaga netralitas sebagai aparatur negara. Perlu dibedakan antara hak untuk menggunakan hak pilih dalam pemungutan suara dan keterlibatan dalam kegiatan politik praktis. ASN tetap memiliki hak untuk memilih dalam Pilkada, tetapi tidak diperbolehkan melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, seperti ikut kampanye, menjadi anggota atau pengurus partai politik, memberikan dukungan terbuka kepada calon, atau menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik.

c. ASN berperan sebagai pelayan masyarakat, bukan aktor politik.

Dalam Pilkada, ASN memiliki tanggung jawab untuk tetap melaksanakan tugas pemerintahan secara profesional. ASN harus memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membedakan pilihan politik masyarakat.

Kedudukan ini sangat penting karena ASN memiliki akses terhadap pelayanan publik, administrasi pemerintahan, program pemerintah, dan fasilitas negara. Oleh karena itu, apabila ASN menggunakan kewenangan tersebut untuk mendukung calon tertentu, maka dapat menimbulkan ketidakadilan dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap netralitas birokrasi.

1. 3. Konsekuensi Hukum dan Sanksi Pelanggaran

Apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) melanggar ketentuan netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), maka terdapat konsekuensi hukum yang dapat dikenakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Konsekuensi hukum ini bersifat berlapis dan bertingkat, mulai dari sanksi administratif,

[10] Rt. Ima Muharomah Ibnu Zohan,Fuqoha,hasuri.2025. Prinsip netralitas bagi aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten pandeglang tahun 2024. Unes Journal Of swara justicia. Volum (9). Hal (220-231)

[11] Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2024). *Modul Pengawasan Netralitas ASN (Edisi Revisi Tahun 2024)*. Jakarta: Puslitbangdiklat Bawaslu RI.

[12] Thoha miftah.2016. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Jakarta: Kencana

sanksi disiplin, hingga sanksi yang berdampak pada status kepegawaian. Keberadaan sanksi ini menunjukkan bahwa pelanggaran netralitas bukan sekadar pelanggaran etika biasa, melainkan pelanggaran hukum yang serius dan dapat mengancam karier serta masa depan ASN yang bersangkutan.

a. a. Sanksi disiplin

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ASN yang melakukan pelanggaran netralitas dapat dikenakan sanksi disiplin dengan tingkatan yang berbeda-beda, tergantung pada berat ringannya pelanggaran yang dilakukan. Sanksi disiplin ini dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu: Hukuman disiplin ringan merupakan sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran netralitas yang dianggap tidak terlalu berat, namun tetap perlu mendapat teguran. Sanksi ini meliputi:

- Teguran lisan, yaitu peringatan yang disampaikan secara langsung oleh pejabat berwenang kepada ASN yang melanggar.
- Teguran tertulis, yaitu peringatan yang disampaikan dalam bentuk surat resmi yang dicatat dalam berkas kepegawaian ASN.
- Pernyataan tidak puas secara tertulis, yaitu surat keterangan yang menyatakan bahwa kinerja atau perilaku ASN yang bersangkutan tidak memenuhi standar yang diharapkan[13].

Meskipun tergolong ringan, hukuman disiplin ini tetap memiliki dampak terhadap penilaian kinerja ASN dan dapat memengaruhi kesempatan promosi atau kenaikan pangkat di masa depan. Hukuman disiplin sedang dikenakan untuk pelanggaran netralitas yang lebih serius dan telah menimbulkan dampak negatif terhadap citra instansi atau proses demokrasi. Sanksi ini meliputi:

- Penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, yang berarti ASN tidak akan menerima kenaikan gaji yang seharusnya diperoleh sesuai dengan masa kerja.
- Penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, yang berarti ASN tidak dapat naik pangkat sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Pemotongan Tunjangan Kinerja (Tukin) sebesar 25% selama 6 bulan, 9 bulan, atau 12 bulan, yang berdampak langsung pada penghasilan bulanan ASN.

Sanksi ini memiliki dampak finansial yang nyata dan dapat menjadi beban ekonomi bagi ASN yang terkena hukuman. Selain itu, penundaan kenaikan pangkat juga berarti penundaan peningkatan status dan kesejahteraan dalam jangka panjang. Hukuman disiplin berat dikenakan untuk pelanggaran netralitas yang sangat serius dan telah merusak integritas birokrasi atau proses demokrasi secara signifikan. Sanksi ini meliputi:

- Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun, yang berarti ASN akan diturunkan jabatannya ke pangkat yang lebih rendah dan tidak dapat naik kembali selama tiga tahun.
- Pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, yang berarti ASN akan dipindahkan ke jabatan yang lebih rendah dari posisi sebelumnya.
- Pembebasan dari jabatan selama 12 bulan, yang berarti ASN akan kehilangan jabatan struktural atau fungsional yang dipegangnya.
- Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS, yang berarti ASN akan diberhentikan dari statusnya sebagai pegawai negeri meskipun tidak karena permintaan sendiri.
- Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), yang merupakan sanksi paling berat dan berarti ASN akan dikeluarkan dari status kepegawaian dengan catatan buruk yang akan memengaruhi masa depannya.

Hukuman disiplin berat ini memiliki konsekuensi yang sangat serius bagi karier ASN. Pemberhentian tidak dengan hormat, misalnya, akan membuat ASN sulit untuk kembali bekerja di sektor pemerintahan atau bahkan sektor swasta, karena rekam jejak tersebut akan tercatat dalam sistem kepegawaian nasional.

[13] Badan Kepegawaian Negara. (2024). "Jenis Pelanggaran dan Sanksi Netralitas ASN Selama Pemilu 2024". Diakses dari https://www.bkn.go.id/https://www.bkn.go.id/jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024-2/ jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024-2

B . Implementasi netralitas Aparatur Sipil Negara dalam pelaksanaan pilkada di Kabupaten Sitaro.

Implementasi netralitas aparatur sipil negara dalam pelaksanaan pilkada di kabupaten Sitaro merupakan bentuk pelaksanaan ketentuan dalam undang-undang nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara, yang mengharuskan aparatur sipil negara menjaga profesionalisme, integritas, dan bebas dari pengaruh kepentingan politik. Prinsip netralitas tersebut bertujuan mewujudkan birokrasi yang profesional sehingga ASN dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara objektif tanpa di pengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Dengan demikian, ASN di tuntut untuk tetap berorientasi pada pelayanan publik serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelengaraan pemerintahan.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh informasi bahwa implementasi netralitas ASN di Kabupaten Kepulauan Sitaro dapat dilihat melalui beberapa aspek, yaitu pemahaman ASN terhadap netralitas, pelaksanaan kewajiban netralitas dalam kegiatan Pilkada, pengawasan terhadap ASN, serta adanya potensi pelanggaran yang perlu diantisipasi.

1. Pemahaman ASN Terhadap Prinsip Netralitas.

Pemahaman ASN terhadap prinsip netralitas merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan implementasi netralitas. Suatu ketentuan hukum akan sulit dilaksanakan apabila pihak yang menjadi sasaran pengaturan tidak memahami hak, kewajiban, dan larangan yang terdapat dalam ketentuan tersebut. secara umum ASN di Kabupaten Kepulauan Sitaro telah mengetahui bahwa ASN memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas dalam pelaksanaan Pilkada. ASN memahami bahwa kedudukannya sebagai aparatur negara mengharuskan mereka untuk tidak menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu serta tidak terlibat dalam politik praktis.

Pemahaman tersebut dapat dilihat dari pengetahuan ASN mengenai beberapa bentuk tindakan yang dilarang, seperti mengikuti kampanye, memberikan dukungan kepada pasangan calon tertentu, menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan politik, serta memanfaatkan jabatan atau kewenangan untuk mendukung kepentingan politik tertentu. Namun demikian, pemahaman terhadap netralitas ASN tidak dapat hanya diukur dari pengetahuan mengenai larangan menghadiri kampanye. Perkembangan teknologi informasi menyebabkan bentuk dukungan politik dapat dilakukan melalui media sosial. Oleh karena itu, ASN juga perlu memahami bahwa aktivitas di media sosial dapat berhubungan dengan kewajiban netralitas.

Dukungan terhadap calon tertentu dapat ditunjukkan melalui unggahan, komentar, tanda suka, membagikan konten, atau tindakan lain yang dapat menunjukkan keberpihakan politik. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap netralitas harus mencakup perilaku ASN baik dalam kegiatan langsung maupun dalam ruang digital dapat dianalisis bahwa pemahaman ASN merupakan salah satu faktor pendukung dalam implementasi netralitas di Kabupaten Kepulauan Sitaro[14]. Akan tetapi, pemahaman tersebut harus terus diperkuat melalui sosialisasi dan pemberian informasi yang jelas mengenai batasan perilaku ASN selama pelaksanaan Pilkada.

Secara umum, ASN tetap memiliki hak sebagai warga negara, termasuk hak untuk menentukan pilihan politiknya. Namun, dalam menjalankan kedudukannya sebagai aparatur negara, ASN wajib menjaga sikap netral dan tidak menunjukkan keberpihakan kepada peserta Pilkada tertentu. Oleh karena itu, ASN harus mampu membedakan antara hak politik pribadi dan kewajiban untuk menjaga netralitas dalam menjalankan tugas sebagai ASN[15]. Dengan demikian, pemahaman ASN terhadap netralitas dapat di lihat melalui beberapa indikator yaitu:

a. Pemahaman terhadap kewajiban untuk bersikap netral

ASN harus memahami bahwa kedudukannya sebagai aparatur negara mengharuskan dirinya tidak berpihak kepada peserta Pilkada tertentu. Netralitas merupakan kewajiban yang harus dijaga selama menjalankan tugas dan kedudukannya sebagai ASN.

b. Pemahaman terhadap larangan keterlibatan dalam politik praktis

ASN harus memahami bahwa keterlibatan dalam politik praktis dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Keterlibatan tersebut tidak hanya berupa kehadiran dalam kampanye, tetapi juga dapat berupa pemberian dukungan, penggunaan atribut politik, atau tindakan lain yang menunjukkan keberpihakan.

c. Pemahaman terhadap penggunaan fasilitas dan kewenangan negara

[14] Penjabat Bupati Sitaro imbau ASN jaga netralitas jelang pemilihan kepala daerah serentak https://zonautara.com/2024/11/22/penjabat-bupati-sitaro-imbau-asn-jaga-netralitas-jelang-pemilihan-kepala-daerah-serentak/ Di akses pada 23/07/2026

ASN harus memahami bahwa fasilitas negara dan kewenangan jabatan tidak boleh digunakan untuk kepentingan politik. Jabatan yang dimiliki ASN merupakan bagian dari kewenangan negara yang harus digunakan untuk kepentingan pelayanan publik, bukan untuk mendukung pasangan calon tertentu.

d. Pemahaman mengenai netralitas di media sosial
ASN juga harus memahami batasan dalam menggunakan media sosial. Media sosial dapat menjadi sarana untuk menunjukkan dukungan politik secara tidak langsung. Oleh karena itu, ASN perlu berhati-hati dalam mengunggah, membagikan, menyukai, atau mengomentari konten yang berkaitan dengan pasangan calon[16].

e. Pemahaman terhadap konsekuensi pelanggaran
ASN perlu memahami bahwa pelanggaran terhadap prinsip netralitas dapat menimbulkan konsekuensi hukum dan kepegawaian. Oleh karena itu, pemahaman terhadap netralitas juga harus mencakup pengetahuan mengenai sanksi yang dapat dikenakan terhadap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran.

2. Peran bawaslu dalam Pengawasan sebelum masa kampanye dan pada masa kampanye.

a. Pengawasan sebelum kampanye

Pengawasan sebelum masa kampanye merupakan bagian penting dari strategi pencegahan pelanggaran pemilihan. Tahap ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa seluruh peserta pemilu, tim sukses, dan pihak lain yang terlibat tidak melakukan aktivitas politik yang sudah masuk kategori kampanye sebelum jadwal resmi dimulai. Bawaslu membentuk tim pengawasan kampanye di seluruh tingkatan menjelang dimulainya masa kampanye, agar seluruh aktivitas peserta pemilu dapat dipantau sejak awal dan tidak keluar dari koridor peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pengawasan bukan hanya dilakukan saat kampanye berlangsung, tetapi justru dimulai lebih awal untuk menutup ruang pelanggaran.

Dalam konteks pengawasan sebelum masa kampanye, salah satu fokus utama Bawaslu adalah kampanye terselubung. Kampanye terselubung biasanya dilakukan dengan mengemas kegiatan politik seolah-olah sebagai kegiatan sosial, silaturahmi, atau acara kebersamaan, padahal di dalamnya terdapat unsur ajakan memilih, promosi calon, atau penonjolan simbol tertentu. Oleh karena itu, Bawaslu mengimbau seluruh pihak, termasuk pengurus partai politik dan pejabat negara, agar tidak melakukan aktivitas yang terkesan "mencuri start" kampanye. Imbauan ini sangat penting karena pelanggaran sebelum masa kampanye sering kali sulit dibuktikan jika tidak diawasi sejak awal.

Bentuk pengawasan sebelum masa kampanye juga mencakup pemantauan pemasangan alat peraga kampanye. Banyak pelanggaran terjadi ketika baliho, spanduk, atau poster sudah dipasang sebelum masa kampanye resmi dibuka. Penelitian yang membahas hal ini menunjukkan bahwa Bawaslu mengawasi pemasangan alat peraga sebelum masa kampanye, namun kewenangan penindakan pada tahap tertentu masih terbatas dan sering kali memerlukan keterlibatan pemerintah daerah atau Satpol PP. Artinya, pengawasan Bawaslu pada fase pra-kampanye berfungsi sebagai pencegahan dan pendokumentasian pelanggaran, sedangkan penindakan bisa melibatkan instansi lain sesuai kewenangannya.

Bawaslu sitaro menegaskan bahwa Pengawasan sebelum masa kampanye merupakan salah satu tahap paling penting dalam menjaga netralitas ASN. Pada fase ini, penyelenggara pengawasan tidak hanya menunggu kampanye resmi dimulai, tetapi justru melakukan pencegahan sejak awal agar ASN tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis yang masih dikemas seolah-olah bukan kampanye. Hal ini penting karena berdasarkan data yang dipublikasikan, hampir separuh pelanggaran netralitas ASN justru terjadi sebelum masa kampanye, dan modus paling sering adalah promosi atau sosialisasi di media sosial. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sebelum kampanye bukan masa yang aman, melainkan fase yang sangat rawan dan perlu diawasi secara serius[17].

Dari sisi tujuan, pengawasan awal ini berfungsi untuk mencegah pelanggaran sebelum menjadi kebiasaan atau pola yang lebih besar. ASN sering kali tergoda untuk menunjukkan dukungan kepada calon tertentu melalui tindakan yang dianggap sederhana, seperti memberikan like, comment, share, atau bergabung dalam grup komunikasi yang bernuansa dukungan politik. Namun, dalam penilaian pengawasan, tindakan tersebut dapat menunjukkan keberpihakan dan berpotensi melanggar asas netralitas. Karena itu,

[16] Awaluddin, Irzha Friskanov S., dan Ahmad H.B.2018. Netralitas sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala. Jurnal Surya Keadilan.

[17] Netralitas ASN Jadi Fokus Bawaslu Kabupaten Sitaro Dalam Pengawasan Kampanye https://detikmanado.com/netralitas-asn-jadi-fokus-bawaslu-kabupaten-sitaro-dalam-pengawasan-kampanye/ Diakses pada 25/07/2026

pengawasan sebelum kampanye tidak hanya menyasar perbuatan yang terang-terangan, tetapi juga perilaku kecil yang dalam praktiknya dapat menjadi awal pelanggaran serius.

b. Pengawasan pada masa kampanye

Pada masa kampanye, Bawaslu bekerja dengan memantau seluruh aktivitas pasangan calon, tim kampanye, dan lingkungan pemerintahan yang berpotensi memunculkan pelanggaran netralitas ASN. Pengawasan ini dilakukan karena banyak pelanggaran justru muncul saat kampanye mulai terbuka, misalnya ASN hadir dalam kegiatan politik, menyebarkan dukungan melalui media sosial, atau menggunakan fasilitas jabatan untuk membantu salah satu pasangan calon. Dalam konteks ini, pengawasan tidak hanya menyasar peserta pemilihan, tetapi juga aparatur yang wajib netral.

Mekanisme pengawasan dimulai dari observasi lapangan. Bawaslu dan jajaran pengawas di bawahnya memantau lokasi kegiatan kampanye untuk memastikan tidak ada ASN yang hadir dalam kapasitas yang tidak semestinya. Jika terdapat ASN yang hadir, pengawas menilai apakah kehadiran itu murni kegiatan dinas atau merupakan bentuk dukungan terselubung. Langkah ini penting karena dalam praktik kampanye, batas antara kegiatan formal dan informal sering kabur.

Selain observasi langsung, pengawasan juga dilakukan melalui pemantauan media sosial dan komunikasi digital. Pedoman dan kajian tentang netralitas ASN menunjukkan bahwa pelanggaran sering muncul dalam bentuk posting, comment, like, share, atau unggahan foto bersama calon tertentu. Karena itu, Bawaslu tidak boleh hanya fokus pada kegiatan fisik, tetapi juga harus mengawasi jejak digital ASN. Pada masa kampanye, ruang digital menjadi salah satu arena utama pelanggaran netralitas karena penyebaran dukungan dapat berlangsung cepat dan sulit dikendalikan.

Bawawlu juga berperan mengoordinasikan upaya pencegahan pelanggaran netralitas ASN, melakukan sosialisasi, menerima dan menindaklanjuti informasi dugaan pelanggaran, serta berkoordinasi dengan instansi terkait seperti KASN (pada periode sebelum kewenangannya dialihkan), BKN, dan instansi pembina kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme pengawasan Bawaslu pada masa kampanye tidak dimulai dari penindakan, melainkan dari pencegahan[18]. Pencegahan dilakukan melalui surat imbauan, sosialisasi, dan peringatan kepada ASN maupun instansi pemerintah agar tidak terlibat politik praktis. Jika ada dugaan pelanggaran, Bawaslu dapat melakukan klarifikasi awal untuk mengetahui fakta dan konteks peristiwa. Pendekatan ini penting karena tidak semua tindakan yang tampak sebagai pelanggaran benar-benar melanggar, sehingga pengawasan harus cermat, proporsional, dan berbasis bukti.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi netralitas ASN

a. Loyalitas pada salah satu calon .

Loyalitas pada dasarnya merupakan sikap kesetiaan seseorang terhadap individu, organisasi, atau kelompok tertentu. Dalam konteks ASN, loyalitas seharusnya ditujukan kepada negara, pemerintah, dan kepentingan masyarakat serta dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam praktiknya, loyalitas tersebut dapat mengalami pergeseran apabila ASN lebih mengutamakan kesetiaan pribadi kepada individu atau kelompok politik tertentu.

Berdasarkan hasil penelitian, loyalitas menjadi salah satu bentuk keterlibatan ASN dalam pelanggaran netralitas. Hubungan kedekatan antara ASN dengan calon atau pihak-pihak tertentu dapat menimbulkan dorongan bagi ASN untuk memberikan dukungan politik. Loyalitas yang bersifat pribadi atau politis tersebut berpotensi memengaruhi sikap ASN dalam pelaksanaan Pilkada, sehingga ASN tidak lagi sepenuhnya menempatkan kepentingan negara dan kewajiban profesional sebagai prioritas utama. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman ASN terhadap prinsip netralitas tidak selalu menjamin terlaksananya netralitas dalam praktik[19]. Meskipun ASN mengetahui kewajiban dan larangan yang berlaku serta memahami adanya sanksi terhadap pelanggaran netralitas, faktor loyalitas pribadi dapat memengaruhi keputusan dan perilaku ASN. loyalitas ASN seharusnya diarahkan kepada negara, pemerintah, organisasi, dan tugas pelayanan publik, bukan kepada kepentingan politik individu atau calon tertentu.

[18] Wawancara Bersama bapak hendrolds tatengkeng (ketua bawaslu sitaro), pada 7 juli 2026 Di Siau, Jam 14:29

[19] Sutrisno.2019. Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal hukum Ius Quia lustum Faukulty of law. Volume 25 No 3. Hal 521-543

b. Ambisi karir jabatan.

Ambisi karier jabatan juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada. Ambisi untuk memperoleh jabatan, mempertahankan kedudukan, atau meningkatkan karier dapat memengaruhi sikap dan perilaku ASN, terutama apabila terdapat anggapan bahwa dukungan terhadap calon atau pihak tertentu dapat memberikan keuntungan terhadap perkembangan kariernya.

Dalam pelaksanaan Pilkada, ASN dapat berada dalam situasi yang menghadapkan antara kewajiban untuk bersikap netral dengan kepentingan pribadi untuk memperoleh atau mempertahankan jabatan. Keinginan untuk mendapatkan posisi tertentu dapat mendorong sebagian ASN untuk memberikan dukungan kepada calon atau pihak tertentu yang dianggap memiliki peluang untuk menduduki jabatan pemerintahan. Apabila hal tersebut terjadi, maka ambisi karier dapat memengaruhi profesionalitas dan independensi ASN[20].

Ambisi untuk memperoleh jabatan pada dasarnya bukan merupakan sesuatu yang dilarang bagi ASN. ASN memiliki hak untuk mengembangkan karier berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, ambisi tersebut menjadi persoalan apabila diwujudkan melalui keterlibatan dalam politik praktis atau dukungan kepada peserta Pilkada tertentu. ASN yang memiliki kepentingan terhadap jabatan tertentu dapat lebih rentan untuk menunjukkan keberpihakan kepada calon atau kelompok politik yang dianggap dapat memberikan keuntungan terhadap kariernya. Hal tersebut dapat menimbulkan konflik antara kepentingan pribadi ASN dengan kewajibannya untuk bersikap netral.

c. Faktor kesadaran diri.

faktor kesadaran diri juga memiliki pengaruh penting terhadap pelaksanaan netralitas ASN dalam Pilkada. Kesadaran diri berkaitan dengan kemauan dan komitmen yang berasal dari dalam diri ASN untuk menjalankan kewajibannya secara profesional serta menghindari keterlibatan dalam politik praktis.

Seorang ASN yang memiliki kesadaran diri terhadap kedudukannya sebagai aparatur negara akan memahami bahwa netralitas bukan hanya kewajiban yang harus dilakukan karena adanya pengawasan atau ancaman sanksi. Netralitas seharusnya menjadi bagian dari sikap profesional dan tanggung jawab ASN dalam menjalankan tugas pemerintahan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam pelaksanaan Pilkada, kesadaran diri menjadi penting karena pengawasan terhadap ASN tidak dapat dilakukan setiap saat dan terhadap seluruh aktivitas ASN. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari masing-masing ASN untuk mengendalikan sikap dan perilakunya. ASN harus mampu menyadari bahwa keterlibatan dalam politik praktis, pemberian dukungan kepada calon tertentu, maupun tindakan yang menunjukkan keberpihakan dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap profesionalitas birokrasi[21].

d. Hubungan Kekeluargaan

hubungan kekeluargaan juga dapat menjadi salah satu hal yang memengaruhi sikap ASN dalam pelaksanaan Pilkada. Hubungan kekeluargaan dapat menimbulkan kedekatan emosional dan rasa tanggung jawab pribadi antara ASN dengan calon atau pihak-pihak yang terlibat dalam kontestasi politik. Dalam kondisi tertentu, kedekatan tersebut dapat memengaruhi sikap ASN dan berpotensi mendorong adanya keberpihakan kepada peserta Pilkada tertentu.

Dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya di daerah yang memiliki hubungan kekerabatan yang kuat, hubungan keluarga dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial. Seorang ASN dapat memiliki anggota keluarga yang mencalonkan diri atau terlibat dalam kegiatan politik. Kondisi tersebut dapat menimbulkan situasi yang sulit bagi ASN dalam menjalankan kewajibannya untuk tetap bersikap netral.

Dalam konteks ini, persoalan netralitas dapat muncul apabila hubungan kekeluargaan tersebut kemudian diwujudkan dalam bentuk dukungan politik yang melampaui batas hubungan pribadi. Misalnya, apabila ASN menggunakan kedudukan, kewenangan, fasilitas negara, atau pengaruhnya sebagai aparatur negara untuk membantu atau mendukung anggota keluarga yang menjadi peserta Pilkada. Tindakan tersebut dapat menimbulkan konflik antara kepentingan keluarga dengan kewajiban ASN untuk menjaga netralitas.

[20] Sutrisno.2019. Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal hukum Ius Quia lustum Faukulty of law. Volume 25 No 3. Hal 521-543

[21] Sutrisno.2019. Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal hukum Ius Quia lustum Faukulty of law. Volume 25 No 3. Hal 521-543

3. Efektivitas Implementasi Netralitas ASN dalam Pilkada di Kabupaten Sitaro

Dalam menganalisis implementasi netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Sitaro, penting untuk melihat kesesuaian antara pengaturan normatif dengan pelaksanaannya dalam praktik. Secara normatif, ASN telah memiliki kewajiban untuk menjaga netralitas, sementara ketentuan mengenai sanksi hukum dan mekanisme pengawasan juga telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Namun, keberadaan aturan hukum dan mekanisme pengawasan tersebut tidak secara otomatis menjamin bahwa seluruh ASN akan melaksanakan prinsip netralitas secara sempurna. Oleh karena itu, pembahasan mengenai implementasi netralitas ASN perlu melihat kondisi nyata yang terjadi selama pelaksanaan Pilkada.

Berdasarkan hasil penelitian, Meskipun ASN telah memahami prinsip netralitas, serta sanksi hukum dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pada implementasinya masih ditemukan adanya pelanggaran netralitas ASN. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat sebanyak 37 ASN yang terlibat dalam dugaan pelanggaran netralitas dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Sitaro pada tahun 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman ASN terhadap prinsip netralitas dan keberadaan sanksi hukum belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran.

Adanya 37 ASN yang terlibat dalam dugaan pelanggaran netralitas menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan pelaksanaannya dalam praktik. Secara normatif, ASN diwajibkan untuk menjaga netralitas dan tidak terlibat dalam politik praktis. Namun, dalam praktiknya masih terdapat ASN yang melakukan tindakan yang berpotensi menunjukkan keberpihakan kepada peserta Pilkada tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi netralitas ASN tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, sanksi, dan pengawasan, tetapi juga pada kesadaran serta komitmen ASN untuk menjalankan kewajibannya secara profesional[22].

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Netralitas ASN dalam Pilkada di Kabupaten Kepulauan Sitaro Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan mengenai netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelaksanaan Pilkada telah memiliki dasar hukum yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur disiplin ASN, penyelenggaraan Pilkada, dan pengawasan oleh Bawaslu. Pengaturan tersebut menegaskan bahwa ASN wajib menjunjung tinggi asas netralitas, profesionalitas, serta bebas dari pengaruh dan intervensi kepentingan politik praktis.

Ketentuan tersebut juga mengatur kewajiban dan larangan bagi ASN selama tahapan Pilkada, termasuk larangan memberikan dukungan kepada pasangan calon, menggunakan jabatan maupun fasilitas negara untuk kepentingan politik, serta melakukan tindakan yang menunjukkan keberpihakan. Selain itu, pengaturan hukum telah memberikan mekanisme pengawasan melalui Bawaslu serta mekanisme penjatuhan sanksi terhadap ASN yang terbukti melanggar ketentuan netralitas. Dengan demikian, secara normatif pengaturan netralitas ASN telah memadai sebagai pedoman dalam menjaga profesionalitas birokrasi dan mendukung penyelenggaraan Pilkada yang demokratis, jujur, dan adil.

2. Implementasi Netralitas ASN dalam Pilkada di Kabupaten Kepulauan Sitaro

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi netralitas ASN dalam pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Kepulauan Sitaro telah diupayakan melalui sosialisasi mengenai netralitas ASN,

[22] Wawancara Bersama bapak hendrolds tatengkeng (ketua bawaslu sitaro), pada 7 juli 2026 Di Siau, Jam 14:29

pengawasan oleh Bawaslu, serta pemahaman ASN terhadap kewajiban untuk bersikap netral. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui pemantauan media sosial, pengawasan langsung pada setiap tahapan Pilkada, serta menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai dengan kewenangannya.

Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya sekitar 37 ASN yang terlibat dalam dugaan pelanggaran netralitas. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap aturan, keberadaan sanksi, dan pengawasan belum sepenuhnya mampu mencegah terjadinya pelanggaran. Pelanggaran tersebut berkaitan dengan berbagai aspek, antara lain kesadaran pribadi, loyalitas kepada pihak tertentu, ambisi terhadap karier atau jabatan, hubungan sosial maupun kekeluargaan, serta pengaruh lingkungan politik. Oleh karena itu, implementasi netralitas ASN memerlukan penguatan tidak hanya dari aspek penegakan hukum dan pengawasan, tetapi juga melalui peningkatan integritas, pembinaan, dan komitmen ASN dalam menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak.

B. Saran

1. Pengaturan Netralitas ASN

Penulis menyarankan agar pemerintah terus memperkuat pengaturan mengenai netralitas ASN melalui penyelarasan peraturan pelaksana serta pemberian pedoman yang lebih jelas mengenai bentuk-bentuk pelanggaran netralitas, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan teknologi informasi dan penggunaan media sosial. Selain itu, diperlukan peningkatan koordinasi antara Bawaslu, instansi pembina kepegawaian, dan pemerintah daerah agar penerapan ketentuan mengenai netralitas ASN dapat berjalan secara lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.

2. Iplementasi netralitas

Penulis menyarankan agar Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sitaro bersama pemerintah daerah dan instansi pembina kepegawaian terus meningkatkan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap ASN secara berkelanjutan. Pengawasan tidak hanya dilakukan pada saat tahapan Pilkada, tetapi juga melalui pembinaan rutin mengenai etika, integritas, dan profesionalitas ASN. Selain itu, penerapan sanksi terhadap pelanggaran netralitas perlu dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar memberikan efek jera serta meningkatkan kepatuhan ASN terhadap prinsip netralitas. ASN juga diharapkan mampu menempatkan kepentingan negara dan pelayanan kepada masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kepentingan politik sehingga profesionalitas birokrasi dan kualitas demokrasi dalam penyelenggaraan Pilkada dapat tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum. (2024). *Modul Pengawasan Netralitas ASN (Edisi Revisi Tahun 2024)*. Jakarta: Puslitbangdiklat Bawaslu RI.
2. Gaffar M, Janedjri. (2012). *Politik hukum pemilu*. Jakarta: Konstitusi press.
3. Mahfud MD, Moh. (2017). Politik hukum di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
4. Nadzirin Akhwan, Sukmariningsih Mawarini Retno, Mashari. (2025). Reformulasi penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah. Semarang: Cv Lawwan.
5. Tiname Alfred. (2021. Perspektif pada pilkada manggarai timur 2018. Yogyakarta: CV budi utama.
6. Thoha, Mitfah. (2014). Birokrasi dan politk di indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
7. Thoha miftah.2016. Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia. Jakarta: Kencana.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah

Adrianus Meliala. 2018. Pilkada, pelayanan publik dan tugas polisi. Jurnal ilmu kepolisian, 12(1), 32-35

Alfi Sahrin.(2022). Pilkada antara pertarungan gagasan dan perebutan kekuasaan. Jurnal pemikiran dan hukum Islam. Volume 8. Nomor 2. Halaman 22-35

Ari, D. K., & Widodo, A. (2024). "Pilkada Serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN dan Upaya Penanggulannya". *JAISS (Journal of Arabic, Islamic and Social Studies)*, Vol. 3, No. 2, hlm. 45-67.

Awaluddin, Irzha Friskanov S., dan Ahmad H.B.2018. Netralitas sebagai Etika Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kabupaten Donggala. Jurnal Surya Keadilan.

Bayu indra permana, Dian septiandani,Dkk.2020. Repoisisi Pengaturan Netralitas Aparatur Sipil Neagara dalam Penyelenggaraan Pilkada. Volume 3 Nomor 1

Dairani dairani,Ach.fadlail. 2023. Konsep pengaturan netralitas ASN dalam pemilu dan pilkada serentak tahun 2024. Jurnal pengembangan pemikiran dan kebudayaan. Volume (17) No (2) hal 251-266

Dessy Agustina Harahap. 2017. Tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pengawasan pilkada berdasarkan undang-undang nomor 8 tahun 2015 dalam mewujudkan demikrasi di daerah. Jurnal Mercatoria. 10 (1) 10-17

Didik Suhariyanto 2024. Pengabdian masyarakat sosialisasi pencegahan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta wali kota dan wakil wali kota Tahun 2024 dan natralitas ASN di tanggerang selatan. Jurnal Widya Laksami. 4(2); 110-115

Dripsy Teresa Pugon Sapni, Dani Robert Pinasang, Donna Okthalia Setiabudhi 2023. Penegakan hukum terhadap netralitas aparatur sipil negara pada pelaksanaan pemilihan umum di provinsi sulawesi utara. Jurnal Fakultas Hukum Unsrat. 1-11

Fajrianto Fajrianto, M. Fahrudin Andriyansyah 2024. Pilkada serentak 2024: Antara Pelanggaran Netralitas ASN Dan Upaya Penangulangannya. Jurnal Al Azhar Indonesia. 5(3)188-197

Hidayat, R. (2024). "Netralitas Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah". *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2, hlm. 107-122.

Mochamad Riyanto, Agus Widodo, Rini Retnowinarni (2023). Netralisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Untuk Mewujudkan Good Governance. Jurnal Syntax Idea. Volume 5 Nomor 2. Halaman 2443-2452M

Muhammad Adil,Siti Rachmiatun,Budi Suhendra 2023. Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung Menuju Tata Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Hukum ketenagakerjaan.1(2);115-129

Muklasmina, Nabhani Yustisi, Tasyukur 2024. Netralisasi Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Negara. Jurnal ilmu hukum. 1(2);107-122

Nizza Kartika sari, Adelia trisna juniar.2024. Netralitas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilu. Policies Regulatory reform law Journal. Volume(1) No(1) hal 16-25

Rahman, A., & Fajar, M. (2024). "Dinamika Netralitas ASN dalam Partisipasi dan Ddukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024". *Electoral Governance: Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, Vol. 5, No. 2, hlm. 223-246.

Rt. Ima Muharomah Ibnu Zohan,Fuqoha,hasuri.2025. Prinsip netralitas bagi aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah di kabupaten pandeglang tahun 2024. Unes Journal Of swara justicia. Volum (9). Hal (220-231)

Sutrisno.2019. Prinsip Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah. Jurnal hukum Ius Quia lustum Faukulty of law. Volume 25 No 3. Hal 521-543

Surianto, Headear Djidar, Salmi 2026. Tinjauan Yuridis Terhadap Netralisasi ASN dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak Kota Pelopo Tahun 2024. Jurnal Ilmu sosial & Hukum. 4(1);2931-2942

Willi Sumarlin, Reni Rentika Waty, Siska Andrianika, Endiyanto Yoga Prasetia 2024. Dinamika Netralitas ASN Dalam Partisipasi dan Dukungan Politik Menuju Pilkada Serentak 2024. 5(2)224-246

Yandi Asda Mustika, Rasyidin Rasyidin, Suadi Suadi 2021. Netralisasi Aparatur Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kabupaten Bener Meriah. Jurnal Transparansi Publik (JTP). 1(1);43-54

Yoyok Setyo Langgeng, Mega Fitrya Wilasari. (2023) Profesionalisme aparatur sipil negara dalam meningkatkan kinerja organisasi (tinjauan literatur). Volume 2, Nomor 1.

D. Internet dan Sumber Lain

Badan Kepegawaian Negara. (2024). "Jenis Pelanggaran dan Sanksi Netralitas ASN Selama Pemilu 2024". Diakses dari https://www.bkn.go.id/https://www.bkn.go.id/jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024-2/ jenis-pelanggaran-dan-sanksi-netralitas-asn-selama-pemilu-2024-2

Bawaslu Sitaro tangani 54 kasus dugaan pelanggaran, netralitas ASN masih mendominas. Di akses 22 maret 2026, dari https://lintasutara.com/2024/12/27/bawaslu-sitaro-tangani-54-kasus-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-masih-mendominasi/

Netralitas ASN Jadi Fokus Bawaslu Kabupaten Sitaro Dalam Pengawasan Kampanye https://detikmanado.com/netralitas-asn-jadi-fokus-bawaslu-kabupaten-sitaro-dalam-pengawasan-kampanye/ Diakses pada 25/07/2026

Penjabat Bupati Sitaro imbau ASN jaga netralitas jelang pemilihan kepala daerah serentak https://zonautara.com/2024/11/22/penjabat-bupati-sitaro-imbau-asn-jaga-netralitas-jelang-pemilihan-kepala-daerah-serentak/ Di akses pada 23/07/2026

Sekda sitaro ingatkan ASN untuk profesional dan jaga netralitas di pilkada 2024 https://m.kumparan.com/manadobacirita/sekda-sitaro-ingatkan-asn-untuk-profesional-dan-jaga-netralitas-di-pilkada-2024-23jzmVSUOHj Di akses pada 23/07/2026.

Repository UIN FAS Bengkulu, Konsep netralitas. Diakses 4 Maret 2026, dari https://repostory.Bawaslu Sitaro tangani 54 kasus dugaan pelanggaran, netralitas ASN masih mendominas. Di akses 22 maret 2026, dari https://lintasutara.com/2024/12/27/bawaslu-sitaro-tangani-54-kasus-dugaan-pelanggaran-netralitas-asn-masih-mendominasi/